

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMAKAIAN TANDA NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR TIDAK RESMI
(Studi Kasus Polresta Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

HENDRIK
Nim: 11820714645

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1445 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : HENDRIK
 NIM : 118207146435
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Pembimbing Skripsi I

Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Joni Alizon, S.H., M.H.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMAKAIAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR TIDAK RESMI (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : Hendrik
 NIM : 11820714645
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Hendri Sayuti, M.Ag.

Sekretaris
 Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

Penguji I
 Dr. Febri Handayani, S.H., S.H., M.H.

Penguji II
 H. Nuraini Sahu, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197110062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HENDRIK

NIM : 11820714645

Tempat/ Tgl. Lahir : DURI, 30 Desember 1999

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPOLISIAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN PEMAKAIAN TANDA NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR TIDAK RESMI (Studi
Kasus Polresta Pekanbaru)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juni 2023

Yang membuat pernyataan

HENDRIK
NIM:11820714645

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hendrik, (2023) :Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)

Salah satu kelengkapan kendaraan bermotor yang wajib dilengkapi adalah tanda nomor kendaraan bermotor yang hal tersebut telah diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Namun faktanya masih banyak pengendara kendaraan bermotor di kota Pekanbaru yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor resmi dan/atau yang asli terbitan dari Korlantas Polri, pernyataan tersebut dibuktikan dengan data pelanggaran yang masuk kedalam buku catatan tilang Polresta Pekanbaru dan tentu ini belum sesuai dengan norma dari peraturan tersebut. Kepolisian juga tidak melaksanakan secara maksimal kewenangannya dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut sehingga menjadikan masyarakat masih banyak yang tidak patuh terhadap aturan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Kepolisian Polresta Pekanbaru dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi.

Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis, yaitu penelitian yang menganalisis dan mempelajari fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan non random sampling dengan analisis data kualitatif kemudian penarikan kesimpulan secara induktif. lokasi penelitian ini adalah Kepolisian Resort (Polresta) Kota Pekanbaru yang berada di jalan Ahmad Yani, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya Kepolisian Polresta Pekanbaru masih belum maksimal, hal ini dikarenakan pihak kepolisian tidak melakukan penegakan hukum secara represif. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru lebih banyak memberikan teguran dari pada melakukan penindakan penilangan dan penyitaan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Adapun hambatan yang dialami yaitu kurangnya personel yang bertugas dilapangan, banyaknya kios penyedia jasa pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi di Kota Pekanbaru, kurangnya regulasi yang mengatur tentang pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku.

Kata Kunci :Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian, Penegakan Hukum, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT. karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMAKAIAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR TIDAK RESMI (STUDI KASUS POLRESTA PEKANBARU)” sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk menempuh pendidikan sarjana Strata Satu (S1) program sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan karena setiap langkah dan perbuatan kita harus selalu bernilai kebenaran dan bernilai ibadah di mata Allah SWT sepanjang kehidupan. Semoga apapun yang telah dilakukan penulis dengan skripsi ini juga bernilai menjadi ibadah-Nya.

Selama penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan kontribusi dari berbagai pihak, dalam rangka ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan motivasi, baik secara material maupun idealis, yang khususnya penulis sampaikan kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua yang terhormat dan tercinta Ayahanda Saiman dan Ibunda Sumiatik, yang mana selalu membimbing dan memberikan dukungan dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil, memberikan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- kasih sayang, kesabaran serta do'a yang tiada hentinya demi keberhasilan penulis menjadi seorang sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
 4. Bapak Asril, S.HI., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
 5. Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Joni Alizon, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi selama penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik (PA)
 7. Para pimpinan pengurus dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan jasa-jasa dan memberikan buku-buku referensi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan tulus ikhlas membagi ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
9. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu dalam urusan administrasi dan penunjang lainnya selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 10. Terima kasih kepada Bapak Aipda Dedi Wahyudi. Selaku Baur Tilang Satlantas Polresta Pekanbaru serta seluruh staff Satlantas Polresta Pekanbaru yang sudah bersedia memberikan data informasi untuk penelitian penulis.
 11. Terima kasih kepada Bapak Ipda Muharis. Selaku Kasubnit I Turjagwali Satlantas Polresta Pekanbaru serta Seluruh Kepolisian Satlantas Polresta Pekanbaru yang sudah bersedia memberikan data informasi untuk penelitian penulis.
 12. Kepada Kakak-Kakak tersayang Hendra, Sumarni, Sri Atun dan keluarga besar serta saudara yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 13. Indra Gunawan, S.H, Harliu Andiansyach Harahap, S.H, Tiara Anggina, S.H, Muhamad Iskandar, S.H, Adi Irawan, Wafdan, Adi Winarto dan kepada teman-teman yang tidak dapat penulis disebutkan satu-persatu, dan mereka selaku teman paling terdekat penulis yang serba bisa di Pekanbaru, yang mendukung, memotivasi dan mendampingi penulis dalam segala hal dan tidak pernah lupa untuk mendoakan penulis selama penulisan skripsi ini.
 14. Terima kasih kepada semua teman dan rekan kerja dan juga senior Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan, motivasi serta selalu menjadi teman untuk bertukar pikiran dengan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ridha kepada-Nya. Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis sendiri dan maupun dapat menambah ilmu pengetahuan bagi orang lain yang membacanya. Aamiin ya robbal alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Juli 2023

HENDRIK
NIM: 11820714645

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 10 |
| C. Rumusan Masalah..... | 10 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Tinjauan Tentang Kepolisian..... | 13 |
| B. Tinjauan Kewenangan | 17 |
| C. Teori Penegakan Hukum | 23 |
| D. Ketentuan Hukum Tentang Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | 29 |
| E. Tindak Pidana Lalau Lintas Terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi | 34 |
| F. Penelitian Terdahulu | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 39 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 39 |
| C. Lokasi Penelitian | 40 |
| D. Populasi dan Sampel..... | 40 |
| E. Sumber Data | 41 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 43 |
| G. Teknik Analisis Data | 44 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 46 |
| A. Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Tidak Resmi Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru | 46 |


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|-----------|
| Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Tidak Resmi Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru | 67 |
| BAB V PENUTUP | 78 |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran | 79 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Tabel Informan..... | 41 |
| Tabel 2.1 Data Pelanggaran Kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) pada Tahun 2019..... | 60 |
| Tabel 2.2 Data Pelanggaran Kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) Pada Tahun 2020..... | 61 |
| Tabel 2.3 Data Pelanggaran Kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) Pada Tahun 2021..... | 62 |
| Tabel 2.4 Data Pelanggaran Kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) Bulan Januari sampai Bulan Oktober Tahun 2022..... | 63 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Indonesia yang merupakan salah satu Negara Hukum membuat pengaruh hukum selalu ada dalam setiap aspek kehidupan, pernyataan tersebut didukung dengan adanya aturan-aturan yang sengaja dibuat untuk mengatur perilaku subyek hukum yaitu manusia. Konsep Negara Hukum yang dianut Indonesia sejalan dengan salah satu konsep hukum yaitu kesejahteraan. Pernyataan tersebut ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu khususnya pada alinea ke IV (empat), yaitu terdapat frasa “kesejahteraan” yang merupakan salah satu menjadi tujuan negara. Tujuan negara inilah yang menjadi salah satu landasan dan pegangan dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam menyusun tata aturan bagi masyarakat.¹

Sampai penelitian ini ditulis hukum terus mengalami perkembangan seiring semakin berkembangnya teknologi dan perubahan sosial dalam masyarakat yang tentunya turut mempengaruhi peranan sejauh mana hukum dapat melayani kebutuhan masyarakat yang sama-sama diketahui kebutuhan selalu mengalami perubahan, dengan demikian agar supaya hukum itu tidak menjadi tertinggal dengan perubahan maka dibuatlah hukum yang sesuai dengan perkembangan manusia.²

¹ Santoso dan Lukman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Stara Press, 2016), h. 17.

² Abdurahman, *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta; Media Sarana Press, 1986), h.47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Norma hukum menjadi dasar dari segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Pernyataan tersebut diperjelas dengan adanya salah satu aturan hukum mengenai kepemilikan kendaraan bermotor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan alat transportasi membuat lebih banyak masyarakat memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dari pada angkutan umum, karna kendaraan pribadi dinilai lebih efektif. Adapun bukti kepemilikan kendaraan secara pribadi yang sah yaitu dengan adanya Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK yang berisi data lengkap dari kendaraan yang dimiliki dan kemudian ditandai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau TNKB yang dipasangkan pada kendaraan yang bertujuan dan berfungsi sebagai tanda registrasi dan identifikasi dari kendaraan bermotor, adapun fungsi utama dari dipasangkannya TNKB pada kendaraan bermotor adalah sebagai bentuk legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Kepolisian.³

Peraturan menggunakan TNKB secara resmi tentu memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat, diantaranya yaitu menjamin kepemilikan secara resmi dan mempermudah penelusuran jika kendaraan tersebut terlibat dalam pelanggaran dan/atau terkait kasus tindak pidana dan lain sebagainya. Data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem

³ Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Pengaturan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi" dalam *Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas*, Volume 10., No. 11., (2014), h. 1046-1060.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik Kepolisian.

Penetapan penomoran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

- 1) NRKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode wilayah/kode registrasi
 - b. nomor urut registrasi dan
 - c. seri huruf.
- 2) NRKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis berurutan dimulai dari kode wilayah/kode registrasi, nomor urut registrasi dan/atau seri huruf.
- 3) Kode wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan berdasarkan wilayah registrasi Ranmor.
- 4) Kode registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan berdasarkan kepentingan pengguna Ranmor.
- 5) Nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa angka yang paling sedikit terdiri dari 1 (satu) angka dan paling banyak 4 (empat) angka yang ditentukan berdasarkan jenis Ranmor.
- 6) Seri huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. tanpa huruf.
 - b. 1 (satu) huruf.
 - c. 2 (dua) huruf atau
 - d. lebih dari 2 (dua) huruf.
- 7) Penentuan dan/atau penambahan seri huruf lebih dari 2 (dua) huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan wilayah penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah atas persetujuan Kakorlantas Polri.
- 8) Format kode wilayah/kode registrasi, nomor urut registrasi, dan seri huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.⁴

Ketentuan terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yaitu tercantum dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

⁴ Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 6 Ayat (1-8).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan, yang diantaranya:

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
- 3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- 4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
- 5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.⁵

Dengan adanya pasal tersebut maka setiap kendaraan harus dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut sebagai plat nomor kendaraan yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, adapun plat nomor kendaraan khusus dan rahasia seperti yang tercantum dalam ayat 5 (lima) diberikan kepada pejabat atau petugas negara yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas. Dan didalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa setiap kendaraan wajib diregistrasi sesuai dengan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 68 Ayat (1-5).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya peraturan tersebut, selanjutnya ada pasal yang mengakibatkan sanksi Jika pemilik kendaraan melanggar ketentuan tersebut dengan terancam hukuman kurungan atau denda. Ketentuan pidana bagi pelanggar tertera pada Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”⁶.

Penetapan penomoran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tentu memiliki tujuan dan merupakan salah satu langkah awal dalam menjalankan norma hukum yang ingin dicapai, dengan demikian maka sudah sepatutnya kita sebagai Warga Negara untuk turut serta dalam menjalankan aturan-aturan dan norma-norma hukum yang berlaku oleh karena itu setiap kendaraan bermotor wajib memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menyimpang dari aturan-aturan dan norma-norma hukum.

Namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan sangatlah berbanding terbalik dengan apa yang dicita-citakan oleh peraturan karena pada kenyataannya masih sangat banyak yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tidak resmi.

Pernyataan tersebut diperjelas dari hasil wawancara *pra-riset* penulis bersama Bapak Dedi Wahyudi selaku Baur tilang Satlantas Polresta Pekanbaru yang menyatakan:

⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Bahwa masih banyak kendaraan bermotor yang memiliki plat nomor yang tidak resmi, dalam artian tidak resmi disini ialah masih banyak oknum yang membuat plat nomor kendaraanya kepada para penyedia jasa pembuatan plat nomor kendaraan yang ilegal di Kota Pekanbaru, dengan banyaknya pembuat jasa plat nomor tidak resmi ini membuat progres peningkatan kendaraan plat tidak resmi meningkat setiap bulan sesuai dengan data pengarsipan yang telah ada”.⁷

Selanjutnya diperjelas lagi dengan hasil observasi yang telah peneliti lakukan yaitu pada tanggal 26 Oktober 2022 peneliti menemukan beberapa kendaraan roda 4 (empat) berjenis minibus dengan merk avanza dan roda 2 (dua) yang menggunakan plat nomor tidak resmi yang mana dalam hasil observasi ini peneliti mendapatkan informasi dari pihak pemilik kendaraan tersebut yang menyatakan bahwa plat nomor tersebut dipesan dan dibuat kios penyedia jasa pembuatan plat nomor disekitaran jalan Garuda Sakti, adapun bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan pengguna kendaraan yaitu pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang seharusnya dibuat dalam bentuk angka sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan namun pengguna melakukan kombinasi dan merubah nomor registrasi sebisa mungkin sehingga nomor registrasi pada plat menjadi sebuah kata yang sesuai dengan keinginan pemilik kendaraan dan adapun pemilik kendaraan yang memodifikasi plat nomornya menjadi plat nomor timbul. artinya plat nomor tersebut tidak resmi karena tidak sesuai dengan prosedur pembuatan tanda nomor kendaraan pilihan dan tidak terdaftar di Kepolisian karena *Illegal*.

Dengan permasalahan tersebut penulis selanjutnya melakukan *Riset* terkait pelanggaran plat nomor tidak resmi khususnya di Kota Pekanbaru yang

⁷ Aipda Dedi Wahyudi, Baur Tilang (Komandan Tilang) Satlantas Polresta Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, pada tanggal 21 Oktober 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ternyata secara signifikan setiap bulanya terjadi penambahan pelanggaran, dengan demikian artinya *das sollen* dengan *das sein* tidak relevan. Hal itu tentu membuat pelanggaran seperti ini sudah sangat sering terjadi dan tentu yang berwenang dalam melakukan penindakan pelanggaran ini adalah Kepolisian.

Dalam melakukan penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia merupakan pihak yang berwenang khususnya mengenai lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban dalam berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjelaskan bahwa, Kepolisian merupakan penyelenggara urusan pemerintah di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Kemudian tugas dan kewenangan kepolisian secara umum diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan Hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Kepolisian memiliki kewenangan:

- a. Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor.
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor.
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas.
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- g. Pendidikan berlalu lintas.
- h. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan
- i. Pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.⁹

Dan didalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor juga menjelaskan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Poli adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.”¹⁰

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi merupakan salah satu kewenangan kepolisian. Dimana yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Kepolisian Polresta Pekanbaru yang pada Tahun 2019 berhasil melakukan penegakan hukum terhadap 951 pengendara yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor resmi, kemudian pada Tahun 2020 sampai dengan 2022

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 12.

¹⁰ Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 1 Ayat (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bulan Oktober hanya melakukan penegakan hukum terhadap 81 pengendara yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor resmi.¹¹

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Satlantas Polresta Pekanbaru dalam penegakan hukum terkait pengendara yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor resmi dapat dikatakan belum menjalankan kewenangannya. Adapun seharusnya dalam hal ini Satlantas Polresta Pekanbaru diharapkan dapat melakukan penertiban terhadap oknum penyedia jasa pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi dan melakukan penegakan hukum terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran yaitu yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum dan pemberian edukasi tentu diharapkan dapat menjalankan kewenangannya tersebut dengan tujuan, masyarakat yang tidak mengetahui tentang aturan hukum yang berlaku sehingga dapat mengetahuinya.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam permasalahan-permasalahan tentang tanda nomor kendaraan bermotor yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)**.

¹¹ Aipda Dedi Wahyudi, Baur Tilang (Komandan Tilang) Satlantas Polresta Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, pada tanggal 25 Oktober 2022.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini dengan data yang bersumber dari data pengarsipan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yaitu dimulai dari data Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 bulan Oktober dan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kewenangan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi dan mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian.¹² Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan kewenangan Kepolisian dalam menangani kasus mengenai tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi dan Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan kontribusi pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yakni menjamurnya penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi khususnya di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.
- c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya yang ingin mengkaji secara lebih mendalam tentang pelaksanaan kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi.

2) Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Kepolisian terkhusus dikota Pekanbaru perihal penegakan hukum yang nantinya dapat mengurangi penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi oleh kalangan masyarakat.
- b. Dapat mengetahui bagaimana substansi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *politie* yang mengambil dari bahasa Latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau Pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut "orang yang menjadi warga negara dari kota Athena", kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota". Oleh karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah *polis*, maka *politea* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.¹³

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pastilah ada di seluruh Negara berdaulat. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> , Diakses pada senin 2 Januari 2023, Pukul 20:40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari para saksi ahli.¹⁴

Arti polisi juga dikemukakan oleh Momo Kelana dalam bukunya Hukum Kepolisian yang berpendapat bahwa “Polisi dalam arti formal mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan daripada instansi Kepolisian. Sedangkan polisi dalam arti materil memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan Kepolisian umum maupun melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian”.¹⁵

Polri dengan pemerintah memiliki kaitan ialah menjadi salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: CV. Sandaan, 1984), h. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan.¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Polisi adalah mitra Negara ataupun Pemerintah yang dalam mewujudkan situasi kondusif negara dan turut melakukan pelayanan, pengayoman dan pengamanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, polisi juga membantu pemerintah dalam menjalankan serta, mewujudkan sila-sila dalam Pancasila dan dasar-dasar dari setiap alenia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Tugas Pokok Kepolisian

Didalam sistim Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai tugas pokok polisi tidak ditegaskan didalam pasal, akan tetapi terkandung didalam maknanya yaitu bahwa tugas polisi termasuk dalam bidang eksekutif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kekuasaan Kepolisian dan Kejaksaan oleh karena dua macam tugas itu telah dengan sendirinya termasuk ke dalam tugas eksekutif pemerintahan, sebab keamanan di dalam negara adalah tugas pokok bagi setiap pemerintah. Dalam pemuncak atau artinya paling diatas, paling tertinggi dan untuk menunaikan tugasnya itu dia boleh mengatur melalui Undang-Undang membentuk satu badan Kepolisian Negara dan atau Kejaksaan.¹⁷

¹⁶ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, h. 15.

¹⁷ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Trinitas, 1970), h. 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas pokok polisi sendiri diatur dalam Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 13 yang menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan mengenai tugas polisi yakni diantaranya:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undang.¹⁸

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Pasal 13-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan peristiwa hukum sekaligus judul skripsi yang diusung penulis yakni pelaksanaan kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi di Kota Pekanbaru, terkait tugas dan wewenang polisi sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf di atas maka penegakan hukum berupa razia terhadap pelanggar atau pengguna plat tidak resmi ini haruslah ditegakkan oleh kepolisian Kota Pekanbaru, karena tugas polisi dalam hal ini mencakup meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga nantinya peristiwa hukum ini tidak menjadi budaya karena tidak adanya penindakan yang tegas oleh aparat penegak hukum di Kota Pekanbaru.

B. Tinjauan Kewenangan**1. Pengertian Kewenangan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewenangan mengandung makna bahwa kekuasaan yang dipunyai untuk membuat atau melakukan keputusan tentang perintah dan pelimpahan tanggung jawab kepada orang lain.¹⁹

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan Eksekutif atau Administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang

¹⁹ <https://jagokata.com/arti-kata/kewenangan.html> di akses pada senin 2 Januari 2023, Pukul 21.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdil* tertentu saja. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.²⁰

Selain Prajudi Atmosudirjo, S.F.Marbun juga berpendapat. Ia menyebutkan wewenang berarti kesanggupan untuk melakukan suatu perbuatan hukum publik atau secara hukum adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh hukum yang berlaku untuk memenuhi hubungan-hubungan hukum. Keewenangan itu dapat menimbulkan penyatuan hukum, setelah secara tegas ditetapkan bahwa kewenangan itu sah, barulah tindakan pemerintah mempunyai kekuatan hukum (*rechtskracht*). Pengertian wewenang itu sebenarnya mengacu pada kekuasaan.²¹

Wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris. *Authority* yang mana didalam Black’s Law Dictinory diartikan sebagai kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.²²

Kewenangan mempunyai kedudukan dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Kedudukan kewenangan ini cukup penting, sehingga F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep

²⁰ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), Cet. Ke-1, h.53.

²¹ *Ibid*, h.54.

²² Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary Sixth Edition*, (St Paul Minn: West Publishing, 1990), h.133.

inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, “*Het begrip befoegdheid is dan ook een kern begrip in het staats-en administratief rechi*”, yang artinya konsep kewenangan merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.²³

Kewenangan dengan hak dan kewajiban, menurut P. Nikolai adalah kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan/atau yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, termasuk timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak melibatkan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban melibatkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu.²⁴

2. Sumber-Sumber Kewenangan

Kewenangan dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber kewenangan yang masing-masing terdiri dari:

1. Sumber Atribusi, yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari Peraturan Perundang-Undangan kepada badan atau organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau lembaga atau pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang.
2. Sumber Delegasi, yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan Pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan Pemerintahan lainnya.
3. Sumber Mandat, yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. Ke-12, h.99.

²⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri.²⁵

Berdasarkan ketiga sumber diatas dapat dilihat bahwa Atribusi merupakan sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, berbeda dengan Delegasi dan Mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemberi kewenangan.

3. Sifat Kewenangan

Dalam menjalankan kewenangan baik pemerintah yang mendapatkan kekuasaan atau kewenangan itu bersumber dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, dalam hukum administrasi ada tiga cara utama memperoleh kewenangan yakni atribusi, delegasi dan mandat.

Adapun sifat-sifat kewenangan, yakni:

1. Kewenangan terkait, yaitu apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan.
2. Kewenangan fakultatif, yaitu terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan dan
3. Kewenangan bebas, yaitu apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan tata usaha negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan. Kewenangan ini dibagi menjadi 2 oleh Hadjon yakni, untuk memutus secara mandiri dan kebebasan penilaian terhadap tersamar.²⁶

4. Kewenangan Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai

²⁵ <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html> diakses pada senin 2 Januari 2023, Pukul 23:20 WIB.

²⁶ https://www.academia.edu/5708875/TEORI_KEWENANGAN diakses pada selasa 3 Januari 2023, Pukul 15:20 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.²⁷

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Bermotor menjelaskan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri”.

Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

²⁷ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), Cet. Ke-1, h.5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
- m. Menerima, menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.²⁸

Kemudian dalam Pasal 15 ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

²⁸ Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Cet. Ke-6, h.137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.²⁹

Sedangkan fungsi Kepolisian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, yaitu dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, yaitu merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, yaitu dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, yaitu selalu mendedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat dan
5. Asas Subsidiaritas, yaitu melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.³⁰

C. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dengan kata lain penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan dari pokok pikiran. Penegakan hukum juga merupakan proses

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³¹

Perkataan penegakan hukum sering diartikan sebagai menegakkan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaan hukum itu sendiri oleh para pejabat penegak hukum.³²

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, inti dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³

Penegakan hukum juga merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh para aparat penegekan hukum. Aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum akan dilakukan pada waktu baik sebelum kejadian maupun setelah kejadian atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Penegakan hukum

³¹ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, dalam *Jurnal Warta*, Volume 59, (2019), h.5.

³² Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Cet. Ke-1, h.29.

³³ *Ibid*, h.5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum.³⁴

Kemudian pengertian lainnya yaitu penegakan hukum adalah proses yang dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara satu dengan lainnya.³⁵

Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum Soerjono Soekanto mengemukakan ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor penegak hukum

yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan undang-undang. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya

³⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Cet. Ke-1, h.60.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor masyarakat

yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-Undang) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi suber dari peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.³⁶

³⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara edisi revisi, Op.Cit*, h.293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan faktor-faktor diatas dapat pula kita katakan bahwa kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.³⁷

Penegakan hukum itu sendiri dapat kita mulai dari diri kita sendiri karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat dalam mematuhi dan mentaati baik peraturan yang berlaku maupun undang-undang guna berjalannya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Secara teori ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum, karena jika pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukumnya rendah maka kesadaran hukumnya juga akan rendah atau sebaliknya.³⁸

Menurut Seorjono Soekanto, kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.³⁹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum edisi revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet. ke-1, h.303.

³⁹ *Ibid*, h.304.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Seseorang yang mempunyai kesadaran hukum, akan memiliki penilaian terhadap hukum yang dinilainya dari segi tujuan dan tugasnya. Penilaian semacam ini ada pada setiap warga masyarakat, oleh karena itu manusia pada umumnya mempunyai hasrat untuk senantiasa hidup dengan teratur.⁴⁰

Kesadaran hukum masyarakat merupakan nilai yang hidup dalam masyarakat yang terwujud dalam bentuk memahami dan mengikuti atau mentaati norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum juga merupakan hasil dari proses penyuluhan hukum yang ditandai dengan kesadaran hukum yang secara efektif dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku atau pun bersikap tidak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat berpengaruh oleh moral dan karakter masyarakat, hal ini dikarenakan hukum tidak akan lepas dari lingkungan sosialnya.⁴¹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa ada 4 (empat) unsur mengenai kesadaran hukum, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang hukum, yaitu pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang isi hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari suatu peraturan.
- c. Sikap terhadap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Yul Emis, *Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat*, dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 18, No.4, (2018), h.478.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

- d. Pola perilaku hukum, yaitu tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.⁴²

Oleh karena itu untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, tentu keempat unsur tersebut dapat menjadi parameter dalam penegakan hukum. Artinya, bahwa masyarakat yang sudah mengetahui pengetahuan hukum yang baik pasti akan berfikir jika akan melakukan suatu pelanggaran hukum.

D. Ketentuan Hukum Tentang Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Dalam perkembangannya, ketentuan hukum mengenai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kini diatur dalam beberapa peraturan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas dan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

⁴² Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai peraturan yang telah disebutkan diatas penulis mencoba menelaah satu demi satu peraturan, yang pertama dimulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut hanya dijelaskan mengenai TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang harus memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku serta tanda nomor kendaraan harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan. Hal tersebut dimuat dalam uraian Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengenai rincian pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut.

Kedua, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Dalam Peraturan Pemerintah tentang kendaraan ini, juga tidak ada ketentuan yang mengatur spesifikasi dan cara pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor, dalam Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan hanya mengatur mengenai:

- a. Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang Kendaraan berwarna putih.
- b. Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor dipasang di bagian belakang dan dapat menyinari tanda nomor Kendaraan Bermotor agar dapat dibaca pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari belakang.
- c. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan yakni harus ditempatkan pada sisi bagian depan belakang Kendaraan Bermotor dan dilengkapi lampu tanda nomor Kendaraan Bermotor pada sisi bagian belakang Kendaraan Bermotor.⁴³

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Dapat dilihat bahwa Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan hanya menyinggung mengenai standar lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor dan posisi pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.

Lebih lanjut yaitu dalam Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga hanya menyebutkan pemeriksaan tanda nomor kendaraan bermotor terdiri atas pemeriksaan spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan, masa berlaku, dan keaslian, tanpa menerangkan lebih lanjut spesifikasi yang dimaksud.

Peraturan mengenai tanda nomor kendaraan bermotor juga ditemukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dalam Perkapolri ini hanya disebutkan bahwa tanda nomor kendaraan bermotor dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis, adapun unsur-unsur pengaman tanda nomor kendaraan bermotor yaitu berupa logo lintas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas tanda nomor kendaraan bermotor. Selain itu, dalam peraturan ini juga disebutkan mengenai warna tanda nomor kendaraan bermotor namun dalam peraturan ini tidak ditemukan mengenai detail pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor.

Kendati demikian, dalam Pasal 45 ayat (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menegaskan bahwa material tanda nomor kendaraan bermotor diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri dan apabila Plat Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri maka dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

Dari keempat peraturan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak dijelaskan secara detail mengenai teknis pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor itu sendiri mulai dari proses pembentukan plat, pembentukan nomor pada plat, pengecatan plat berdasarkan jenis dan golongan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai oprasionalnya. Hanya saja ada satu pasal yang menegaskan bahwa tanda nomor kendaraan bermotor hanya diterbitkan oleh Korlantas Polri selain Korlantas Polri maka dianggap tidak sah dan tidak berlaku yaitu pada Pasal 45 ayat (5) dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasai Kendaraan Bermotor.

Namun lebih lanjutnya untuk memfokuskan penelitian ini terdapat dalam Pasal 7 dan 8 dalam peraturan Kepolisian ini menyebutkan mengenai Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan yang bisa dipesan penomorannya sesuai dengan pilihan pemilik kendaraan dengan aturan yang tertuang pada Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, yaitu:

NRKB pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan dengan cara:

- a. pemilihan dan pengecekan alokasi NRKB Pilihan oleh:
 1. petugas atau
 2. pemohon melalui sistem NRKB Pilihan secara elektronik.
- b. pengajuan permohonan kepada unit pelayanan Regident setempat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- c. apabila NRKB pilihan dapat digunakan, pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak NRKB pilihan melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bank Persepsi atau Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Penerimaan.
- d. pencetakan dan penyerahan surat keterangan NRKB Pilihan dan
- e. pengarsipan dokumen NRKB Pilihan.⁴⁴

Dengan adanya pasal ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor yang memiliki karakteristik penomoran sesuai dengan penjabaran penulis dilatar belakang sebelumnya maka bisa saja para pengguna kendaraan menggunakan nomor plat pilihan namun harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kendati demikian yang terjadi dilapangan justru bertolak belakang dengan yang diharapkan.

Hal tersebutlah yang memicu penulis untuk ingin mengetahui tentang pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian plat nomor palsu di Kota Pekanbaru karena mengingat penggunaan plat nomor dipekanbaru semakin menjamur, ditambah dengan hadirnya Pasal 45 Perkapolri Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasai Kendaraan Bermotor yang menjelaskan bahwa adanya logo lintas sebagai penjamin legalitas dan hanya Korlantas Polri yang menerbitkan dan bila tidak korlantas polri maka dianggap tidak sah dan tidak berlaku, dengan demikian permasalahan tersebutlah yang membuat penulis semakin penasaran dan lebih ingin mendalami permasalahan ini.

⁴⁴ Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 7.

E. Tindak Pidana Lalau Lintas Terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi

Mengenai pelanggaran lalu lintas dalam hal ini yang menjadi tersangka ialah konsumen yang sengaja menggunakan plat yang tidak diterbitkan oleh Korlantas Polri, pengendara kendaraan dapat terkena razia saat dilakukan operasi tertib lalu lintas oleh Satlantas setempat dalam penelitian ini Satlantas Kota Pekanbaru, hal ini nampak pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana di dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan:

“Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas Spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan, Masa berlaku dan Keaslian”.⁴⁵

Dari bunyi pasal diatas dengan tegas menyebutkan bahwa didalam melakukan pemeriksaan tanda nomor kendaraan bermotor dan/atau tanda coba kendaraan bermotor, Polisi yang bertugas melakukan oprasi juga akan mengecek keaslian tanda nomor kendaraan bermotor. Disisi lain spesifikasi keaslian plat nomor juga ditegaskan pada Pasal 45 ayat 5 Perkapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi yang menyatakan bahwa:

“TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku”.⁴⁶

Dengan demikian, plat nomor palsu yang dikenakan konsumen dan/atau pengendara pada kendarannya yang bukan merupakan plat nomor standarisasi

⁴⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 4.

⁴⁶ Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 45 Ayat (5).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© UIN SUSKA RIAU

Korlantas Polri dan/atau bukan terbitan Korlantas Polri dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Jika petugas kepolisian yang menggelar operasi tertib lalu lintas menemukan pengguna kendaraan yang mengenakan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi pada kendaraannya, maka terdapat sanksi yang mengikatnya yakni sebagaimana disebutkan pada Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.⁴⁷

Bagi pengendara kendaraan pengguna plat nomor tidak resmi hal ini masuk ke dalam pelanggaran terhadap Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait ketidak aslian plat nomor yang dikenakan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi ini Penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah yang lain.

1. Skripsi yang ditulis oleh Zulkifli Amir yang berjudul *Tinjauan Tentang Kewenangan Polisi Dalam Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar.

⁴⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 280.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penelusuran tersebut berpedoman pada peraturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis gejala hukum yang timbul pada ruang lingkup lalu lintas.

Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang bagaimana kewenangan Kepolisian dalam pelanggaran lalu lintas.

Dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa penyitaan pada hakekatnya wewenang dan fungsi penyidikan. Polisi melakukan penyitaan apabila terjadinya pelanggaran. Polisi menyita berupa surat kendaraan, surat izin mengemudi, dan kendaraan bermotor sebagai barang bukti tindak pidana pelanggaran lalu lintas Pasal 260 ayat 1 huruf (a) dan (d). Dan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat.⁴⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Adelia Kristina Marta yang berjudul *Tinjauan Tentang Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Kota Tarakan*. Universitas Borneo Tarakan.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait variabel penelitian. dan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan saja.

⁴⁸ Zulkifli Amir, "Tinjauan Tentang Kewenangan Polisi Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan literatur yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan hasil dari penelitian ini yaitu penulis menyimpulkan bahwa kepolisian mempunyai kewenangan yang mutlak dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor yang diberikan oleh undang-undang demi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas khususnya di Kota Tarakan.⁴⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Putu Dedi Ananta Putra Wijaya yang berjudul *Pengaturan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi Dalam Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas*. Universitas Udayana.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penelusuran tersebut menggunakan teknik studi dokumen dan melalui analisis kualitatif dan analisis kajiannya. Penelitian ini juga mengkaji dan menguraikan peraturan perundang-undangan dengan metode analisis secara deskriptif, dimana hukum dikonsepsikan atas apa yang tertuang dalam perundang-undangan (*Law In Books*).

Sedangkan persamaan dengan penelitian saya ialah sama-sama membahas tentang bagaimana penegakan hukumnya terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi.

⁴⁹ Adelia Kristina Marta, "Tinjauan Tentang Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Kota Tarakan.", (Skripsi, Universitas Borneo, 2021).

Dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa penggunaan TNKB haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, Hal tersebut sudah dijabarkan dengan jelas pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Pasal 39 ayat (3) yang mengatur warna dari TNKB dan pada Pasal 68 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur ciri dari Tandan Nomor Kendaraan Bermotor.⁵⁰



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁰ Putu Dedi Ananta Putra Wijaya, “Pengaturan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi Dalam Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas”, (Skripsi, Universitas Udayana, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat dari aspek penegakan hukum (*Law Enforcement*).⁵¹ Penelitian ini juga didasarkan pada data primer, yaitu data yang didapat langsung baik melalui observasi maupun secara wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni setelah data terkumpul akan dideskripsikan dan di analisa, yang selanjutnya diteruskan dengan upaya untuk menjawab pokok yang diteliti yaitu kewenangan kepolisian Polresta Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum sosiologis, yang menjadi fokus kajian yaitu bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yakni pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu berkerja di dalam masyarakat.⁵² Dengan obyek kajian penelitian adalah institusi hukum di dalam penegakkan hukum, institusi hukum yang dimaksud adalah Kepolisian lalu lintas Polresta Pekanbaru.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1, h.80.

⁵² *Ibid*, h.87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dan yang berkaitan maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (POLRESTA) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.11, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan penulis karena di Kota Pekanbaru masih banyaknya pengendara yang menggunakan plat nomor kendaraan yang tidak resmi.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau individu yang memenuhi persyaratan tertentu yang terkait dengan masalah penelitian.⁵³ Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa kumpulan orang, benda (hidup atau mati), peristiwa, kasus-kasus, waktu atau tempat yang memiliki karakteristik dan fitur yang sama.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Baur Tilang Polresta Pekanbaru, Polantas Satlantas Polresta Pekanbaru dan pengguna tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi.

b. Sampel

Sampel adalah jumlah partisipan penelitian yang diidentifikasi oleh peneliti selama penelitian.⁵⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Dimana *Purposive Sampling* adalah salah satu

⁵³ *Ibid*, h.92.

⁵⁴ *Ibid*, h.93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik yang berkaitan dengan non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menentukan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.⁵⁵ Selama pengambilan sampel, peneliti telah menentukan karakteristik tertentu terlebih dahulu terhadap objek yang akan dijadikan sampel, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

| No | Responden | Populasi | Sampel | Persentase |
|--------|--------------------------------|----------|----------|------------|
| 1 | Baur Tilang Polresta Pekanbaru | 3 Orang | 1 Orang | 33,3% |
| 2 | Polantas Polresta Pekanbaru | 32 Orang | 7 Orang | 21,8% |
| 3 | pengguna TNKB yang tidak resmi | 27 Orang | 13 Orang | 48,1% |
| Jumlah | | 60 Orang | 21 orang | 35% |

Sumber: Olahan Data Penulis 2022

E. Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun, perumusan, atau kepastian sesuatu.⁵⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan data Primer dan data Sekunder dengan tujuan agar tercapai kelengkapan dan keterpaduan data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama,

⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pte, 2010), h.106.

⁵⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data primer di peroleh dari responden atau narasumber.⁵⁷ Data ini diperoleh langsung dari Informan dengan wawancara kepada Baur Tilang Polresta Pekanbaru, Polantas Polresta Pekanbaru dan para oknum yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi, dimana wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku teks, hasil penelitian di jurnal dan opini hukum, atau pendapat para pakar di bidang hukum.⁵⁸

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa bahan hukum seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kepolisian.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁷ *Ibid.*, h.89

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Op.Cit*, h.61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas.
- f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berisi petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.⁵⁹

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan di lokasi penelitian, yang dilakukan dengan cara mencatat, memotret, dan merekam keadaan dan kondisi serta peristiwa hukum sedang berlangsung.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, h.63.

⁶⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.⁶¹

3. Studi Kepustakaan

Studi Perpustakaan yaitu pengumpulan data-data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁶²

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa saja yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Data yang terkumpul selanjutnya akan disusun dengan menggunakan metode induktif.

⁶¹ *Ibid*, h. 137-138.

⁶² M. Hajar, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2010, h. 53.


Metode Induktif yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai Berikut:

1. Dalam pelaksanaan kewenangannya Polantas Polresta Pekanbaru masih belum maksimal, dimana kalimat tersebut dapat dibuktikan dengan tabel data pelanggaran pada Tahun 2020-2022 yang hanya melakukan 81 penindakan berupa tilang dan hal tersebut sangat jauh berbeda pada saat Tahun 2019 dimana Polantas Polresta Pekanbaru berhasil melakukan 951 penindakan berupa tilang dan penyitaan. berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara penurunan penindakan tersebut dikarenakan Kepolisian saat ini lebih banyak memberikan teguran saja dari pada melakukan penilangan dan penyitaan.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Kepolisian Polresta Pekanbaru dalam melakukan penegakan hukum diantaranya: *Pertama*, Kurangnya personel yang bertugas dilapangan. *Kedua*, menjamurnya kios-kios penyedia jasa pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi di Kota Pekanbaru dan kurangnya regulasi yang mengaturnya. *Ketiga*, Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sebagai subyek hukum dan masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami tentang hukum itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis dapat memberikan beberapa saran untuk masa yang akan datang. Dalam melaksanakan kewenangannya untuk menegakkan hukum terhadap pengendara yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor resmi, Kepolisian Polresta Pekanbaru harus meningkatkan ketegasan dan kinerjanya, diantaranya meliputi:

1. Lebih meningkatkan fokus terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya terkait masalah tanda nomor kendaraan bermotor karna tanda nomor kendaraan bermotor ini dinilai sangat penting fungsinya dalam kode forensik kepolisian dengan cara menambah personel (kepolisian) yang bertugas dilapangan.
2. Melakukan edukasi hukum yang lebih giat kepada masyarakat selaku pengemudi kendaraan bermotor terkait kewajiban pengendara menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang asli keluaran dari Korlantas Polri.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Konsistensi dari masing-masing anggota kepolisian, agar pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengendara yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi dapat berjalan maksimal yaitu dengan cara melakukan penegakan hukum secara represif yang mana sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu mengurangi tingkat pelanggaran dan kejahatan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Abdurahman. (1986), *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Media Sarana Press.
- Adam, Chazawi. (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: alumni.
- Ali, Zainudin. (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Angrayni, Lysa. (2017), *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Kalimedia.
- Arief, Barda Nawawi. (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bisri, Ilhami. (2008), *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Black, Henry Campbell. (1990), *Black's Law Dictionary Sixth Edition*, St Paul Minn: West Publishing.
- Friedman, M. Lawrence. (2009), *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Bandung : Nusa Media. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, (1996), *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, New York: Russel Soge Foundation.
- Handoyo, B.Hestu Cipto. (2015), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hardani, dkk. (2020), *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hazairin. (1970), *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Trinitas.
- Huda, Ni'matul. (2010), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- H. Sarja, (2016), *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Ishaq. (2016), *Dasar-dasar Ilmu Hukum edisi revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelana, Momo. (1984), *Hukum Kepolisian*, Jakarta: CV. Sandaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Moeljatno. (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta.
- Munaf, Yusri. (2016), *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Muhaimin. (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- M, Sholehuddin. (2004), *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.
- M. Hajar, (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- Poernomo, Bambang. (2002), *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003), *Asas-asas Hukum Pidana* Bandung: Refika Aditama.
- P.sibuea, Hotma. (2010), *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta:Erlangga.
- Rahardi, Pudi. (2007), *Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Ridwan HR, (2002), *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Santoso, Lukman. (2016), *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Strata Press.
- Santoso, Lukman. (2016), *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasanng Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Ponorogo: IAIN Po PRESS.
- Soekanto, Soerjono. (1982), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (1986), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (2013), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Supriadi. (2016), *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang. (2022), *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

W.J. Poerwagarminto. (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Yakup, Mohammad. (2002), *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*, Malang: Fakultas Hukum.

B. Jurnal

Nyoman Satyayudha Dananjaya. (2011). “Pengaturan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi” dalam *Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas*, Volume 10., Nomor 11.

Hasaziduhu Moho. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, dalam *Jurnal Warta*, Volume 59.

Zulkifli Amir, (2014). “Tinjauan Tentang Kewenangan Polisi Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Universitas Islam Negeri Alaudin.

Adelia Kristina Marta. (2021). “Tinjauan Tentang Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Kota Tarakan.”, Skripsi, Universitas Borneo.

Putu Dedi Ananta Putra Wijaya. (2021). “Pengaturan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi Dalam Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas”, Skripsi, Universitas Udayana.

Yul Ernis. (2018). *Implikasi penyulihan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat*, dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 18, Nomor 4.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

D. Website

Wikipedia, *plat nomor*, https://id.wikipedia.org/wiki/Plat_Nomor. Diakses pada tanggal 5 November 2022.

<https://jagokata.com/arti-kata/kewenangan.html>, Diakses pada tanggal 2 Januari 2023.

<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html> diakses pada tanggal 2 Januari 2023.

https://www.academia.edu/5708875/TEORI_KEWENANGAN Diakses pada tanggal 3 Januari 2023.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, Diakses pada tanggal 2 Januari 2023.

LAMPIRAN

A. WAWANCARA KEPADA SATLANTAS POLRESTA PEKANBARU

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap pengendara yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor resmi?
2. Apa saja penegakan hukum yang diberikan kepolisian terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor resmi?
3. Apakah Kepolisian Polresta Pekanbaru memiliki waktu tertentu dalam melaksanakan razia terkait penegakan hukum terhadap pengendara yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor resmi?
4. Apakah Kepolisian Polresta Pekanbaru sudah melakukan sosialisasi atau edukasi hukum kepada masyarakat mengenai tanda nomor kendaraan bermotor dan terkait aturan kewajiban pengendara menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor resmi?
5. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. WAWANCARA KEPADA PENGGUNA TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR TIDAK RESMI

1. Apakah pengendara mengetahui dan pernah mendengar regulasi tentang tanda nomor kendaraan bermotor ini?
2. Apa alasan pengendara menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi?
3. Apakah sudah ada tindakan atau penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Pekanbaru kepada pengendara mengenai pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi ini?
4. Bagaimana pemahaman pengendara mengenai tanda nomor kendaraan bermotor baik resmi ataupun tidak resmi dan penegakan hukum yang seperti apa yang sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Pekanbaru kepada pengendara?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1. Wawancara dengan Baur Tilang (Komandan Tilang) Satlantas Polresta Pekanbaru



Gambar 2. Wawancara dengan Kasubnit 1 Turjawali Satlantas Polresta Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 3. Wawancara dengan Kasubnit 2 Turjawali Satlantas
Polresta Pekanbaru**



Gambar 4. Wawancara dengan Polantas Polresta Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. Wawancara dengan pengguna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tidak resmi



Gambar 6. Wawancara dengan pengguna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tidak resmi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMAKAIAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR TIDAK RESMI (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : Hendrik
 NIM : 11820714645
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Hendri Sayuti, M.Ag.

Sekretaris
 Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

Penguji I
 Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H.

Penguji II
 H. Nuraini Sahu, S.H., M.H.

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. N A M A | : HENDRIK |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11820714645 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN PEMAKAIAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR TIDAK RESMI DI WILAYAH POLRESTA PEKANBARU |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Jum'at 23 Desember 2022 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | : |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikian keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

Narasumber Materi


Syafrudin, SH., MH

Catatan :
Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. N A M A | : HENDRIK |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11820714645 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN PEMAKAIAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR TIDAK RESMI DI WILAYAH POLRESTA PEKANBARU |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Jum'at 23 Desember 2022 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | : |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas/Masih Kabur /Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikian keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

Narasumber Metodologi


Rudiadi, SH., MH

Catatan :
Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul : KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMAKAIAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR TIDAK RESMI (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) , ditulis oleh saudara:

Nama : Hendrik
NIM : 11820714645
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Jum'at, 23 Desember 2022
Penguji : 1. Syafrinaldi, SH., MA
2. Rudiadi, SH., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran penguji seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penguji Materi

Syafrinaldi, SH., MA
NIP. 19810923200641004

Pekanbaru, 20 Januari 2023
Penguji Metodologi

Rudiadi, SH., MH
NIP. 199008042019031016

Kepala Sub. Bagian Akademik

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كاية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/10055/2022 Pekanbaru,04 Oktober 2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : -
 Hal : **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Kepada
 Yth.
 Polresta Pekanbaru
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : HENDRIK
 NIM : 11820714645
 Semester/Tahun : IX (Sembilan)/ 2022
 Program Studi : Ilmu Hukum S1

ditugaskan untuk melaksanakan prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin dengan judul, IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PEMALSUAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH POLRESTA PEKANBARU.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Zulkifli, M.Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشربة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2814/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 06 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HENDRIK
NIM : 11820714645
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Polresta Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062003011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/54613
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2814/2023 Tanggal 6 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : HENDRIK |
| 2. NIM / KTP | : 11820714645 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMAKAIAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR TIDAK RESMI (STUDI KASUS POLRESTA PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : POLRESTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Maret 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Polresta Pekanbaru Di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU
Jalan Jenderal Ahmad Yani 11 Pekanbaru 28151



SURAT - KETERANGAN
Nomor : SK / 20 / X / 2022 / LANTAS

Kami Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menerangkan bahwa :

N a m a : **HENDRIK**
No. Mahasiswa : **11820714645**
Fakultas : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU**

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Pra Riset / Riset di Sat Lantas Polresta Pekanbaru dari 25 Oktober 2022 dengan judul :
“Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Polresta Pekanbaru”.
Sesuai dengan surat dari Universitas Islam Negeri Suska Riau Nomor : Un.04/F.1.1/PP.00.9/10055/2022 tanggal 04 Oktober 2022 perihal Permohonan Izin Riset Pernelitian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan pada Program sarjana

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU
TANGGAL : 25 Oktober 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU
Jalan Jenderal Ahmad Yani 11 Pekanbaru 28151**



SURAT - KETERANGAN
Nomor : SK / 03 / III / 2023 / LANTAS

Kami Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menerangkan bahwa :

N a m a : HENDRIK
No. Mahasiswa : 11820714645
Fakultas : SYAHRI'AH & HUKUM UIN SUSKA RIAU

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Pra Riset / Menghimpun data-data di Sat Lantas Polresta Pekanbaru dari 06 Maret 2023 dengan judul :
"Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi (studi kasus Polresta Pekanbaru)".
Sesuai dengan surat dari UIN SUSKA Riau Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/2814/2023 perihal Permohonan Izin Riset Penelitian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan pada Program sarjana

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU
TANGGAL : 18 Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa:


Nama Author : HENDRIK
Email : 11820714645@students.uin-suska.ac.id
Judul Artikel : Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap
Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak
Resmi (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)

Pembimbing I : Lysa Angrayni, S.H., M.H.
Pembimbing II : Joni Alizon, S.H., M.H.

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Juni 2023
An Pimpinan Redaksi



Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.
NIK. 130217040



BIOGRAFI PENULIS

HENDRIK, Lahir di Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, pada tanggal 30 Desember 1999, Penulis merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, dari pasangan pernikahan Bapak Saiman dan Ibu Sumiatik. Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah Sekolah Dasar di SDN 028 Petani, di Desa Petani Kecamatan Bathin Sholapan, Riau dan telah lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di MTS Bustanul Ulum di Kecamatan Bathin Sholapan, Riau, yang telah lulus pada tahun 2014. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan di SMA 07 Mandau di Kecamatan Mandau, Riau dan telah lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan program S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU), Jurusan Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum. Pada awal tahun 2021 penulis melaksanakan kegiatan magang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Selanjutnya penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau. Pada tahun 2022 penulis melakukan penelitian Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMAKAIAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR TIDAK RESMI (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)”. Pada tanggal 03 Juli 2023 penulis melaksanakan Ujian Munaqasyah/Skripsi dan dinyatakan “LULUS” berpredikat memuaskan, dengan demikian penulis berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.